

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Alamat : Jalan Erlangga No. 1 Telp. (0361) 943121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN GIANYAR NOMOR: 766/05-A/HK/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR PRIMA MANDIRI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN GIANYAR,

Menimbang

- a. bahwa menunjuk Surat Permohonan Yayasan SRI SUDARNI, Nomor : 007/SD PMS/YSS/I/2014, tanggal 28 Januari 2014 dan Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Sukawati Nomor 421.9 289 UPT, tanggal 4 Pebruari 2014;
- b. bahwa dalam rangka memberikan Pelayanan Pendidikan terhadap anak usia Sekolah Dasar, Yayasan SRI SUDARNI, Kecamatan Sukawati merencanakan mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar dengan persyaratan yang telah dipenuhi;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hutuf a, dan hutuf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Gianyar tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Prima Mandiri;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini:
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991. Nomor : 4677 C I 1991 Prihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar;
- 11: Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2011 Nomor 9):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

:

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagai berikut :

Nama Yayasan : SRI SUDARNI

Alamat : Jln. Raya Batubulan No. 45 X

Br. Desa Tegehe Batubulan.

Sukawati

Telp.(0361) 293956

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar:

Nama

: PRIMA MANDIRI SCHOOL

Alamat

: Jln. Raya Batubulan No. 45 X

Br. Desa Tegehe, Batubulan,

Sukawati

KEDUA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor: 0486/U/1992, Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu akan

dicabut.

KETIGA

Apabila Yayasan atau SD ini bubar atau tidak menerima siswa lagi maka yang bersangkutan harus mengembalikan Izin Operasional SD ini kepada Instansi yang mengeluarkan ijin.

KEEMPAT

akibat sebagai yang timbul biaya Segala ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2014.

:

KELIMA

tanggal mulai berlaku sejak Keputusan ini ditetapkan.

> Ditetapkan di Gianyar pada tanggal 23 Juni 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMLON DAN OLAH RAGA KARLPATENGMNYAR,

I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA

Keputusan ini disampaikan kepada_:

Yth. 1.Bupati Gianyar di Gianyar

Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar

Kepala Inspektorat Kabupaten Gianyar

4.Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gianyar

Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Gianyar

Camat Sukawati

Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Sukawati

8.Kepala Desa Batubulan

9.Arsip.